



Penerapan Sanksi Administratif terhadap Aplikasi Kencan Bumble: Menguatkan Efektifitas Mekanisme Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender Online

Diandra Paramita Anggraini

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
diandra.paramita@ui.ac.id

Abstrak

Aplikasi kencan seperti Bumble memiliki keterbatasan dalam menindak pelaku Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) karena platform ini berbasis *User Generated Content* (UGC). Dengan UGC, penyedia platform dan pengguna memiliki kewajiban yang terpisah. Dalam konteks *e-commerce*, konsep ini dikenal sebagai *safe harbor policy* yang memisahkan kewajiban penyedia platform dan pedagang (*merchant*) sehingga penyedia tidak bertanggung jawab secara hukum atas layanan atau barang terlarang. Sistem serupa dapat ditemukan dalam Bumble sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat UGC yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lainnya untuk mencari pasangan. Sebagai PSE Lingkup Privat UGC, Bumble dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas transmisi informasi elektronik terlarang dalam sistem elektroniknya jika platform ini telah mengupayakan keamanan aplikasi bagi pengguna berdasarkan syarat-syarat pada Pasal 11 Permenkominfo 5/2020. Namun, terpenuhinya syarat-syarat keamanan ini masih dipertanyakan dengan banyaknya laporan KBGO ke aplikasi Bumble yang tidak tertangani dengan baik. Bumble tercatat hanya memberikan tanggapan umum terhadap korban penguntitan tanpa adanya notifikasi lanjutan terkait perkembangan kasus. Selain itu, pelaku seringkali masih bisa menggunakan aplikasi ini walau sudah dilaporkan. Karena gagal melindungi penggunanya dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektroniknya sesuai Pasal 31 PP 71/2019, Bumble sebagai perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 100 PP 71/2019. Potensi penerapan sanksi administratif ini perlu ditinjau lebih lanjut dengan menganalisis kewajiban pelindungan pengguna oleh Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC dan jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diimplementasikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban ini. Untuk menjawab kedua masalah tersebut, penelitian hukum doktrinal ini akan berfokus pada analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder melalui studi dokumen. Penelitian ini menyimpulkan sanksi administratif terhadap aplikasi kencan seperti Bumble harus diterapkan secara efektif untuk melindungi pengguna dari KBGO.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender *Online*, Aplikasi Kencan, Aplikasi Bumble, Mekanisme Pelaporan, Penyelenggara Sistem Elektronik



Latar Belakang

Aplikasi kencan seperti Bumble merupakan platform berbasis Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat *User Generated Content* (UGC) yang memungkinkan pengguna mengunggah konten mereka sendiri. Pada aplikasi berbasis UGC, pengguna Bumble dapat mempublikasi foto dan video mereka untuk berjejaring dengan pengguna lainnya. Pengguna yang sudah memasang foto profil dan biodata dapat dengan leluasa mencari calon pasangan di aplikasi tersebut. Sekilas, praktik demikian tidak berbahaya apabila setiap orang di Bumble berkomitmen menjaga ruang aman. Kenyataannya, masih banyak pengguna yang melakukan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dalam aplikasi ini.

Tanggung jawab Bumble terhadap KBGO yang dilakukan penggunanya masih terbatas karena aplikasi ini menerapkan sistem UGC. Berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020, jika telah mengupayakan keamanan aplikasinya, suatu aplikasi dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas transmisi informasi elektronik terlarang. Selanjutnya, ketentuan ini dianalogikan dengan konsep *safe harbor policy* dalam lingkup *e-commerce* yang sama-sama mengaplikasikan sistem UGC. Dalam konteks *e-commerce*, konsep ini menyatakan adanya pemisahan kewajiban penyedia platform dan pedagang (*merchant*) sehingga penyedia tidak bertanggung jawab secara hukum atas layanan atau barang terlarang (Kominfo, 2018). Pada aplikasi kencan, konsep ini diimplementasikan terhadap dua subjek hukum, yaitu Bumble sebagai penyedia platform dan penggunanya. Idealnya, Bumble tidak bertanggung jawab atas konten terlarang yang disebarluaskan oleh penggunanya dalam aplikasi dengan catatan aplikasi ini telah memastikan keamanan penggunanya melalui penerapan sistem elektronik yang berkualitas.

Diskusi berlanjut dengan fakta bahwa Bumble belum mengupayakan keamanan aplikasi yang dapat dilihat dari banyaknya laporan KBGO. Bumble tercatat hanya memberikan tanggapan umum terhadap korban penguntitan tanpa notifikasi lanjutan terkait perkembangan kasus. Selain itu, pelaku sering kali masih bisa menggunakan aplikasi ini, walaupun sudah dilaporkan. Berdasarkan penjelasan ini, Bumble tidak memenuhi unsur “jika telah mengupayakan keamanan aplikasinya,” sehingga aplikasi ini tidak dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas transmisi informasi elektronik terlarang. Bumble sebagai PSE Lingkup Privat telah melanggar kewajibannya untuk melindungi penggunanya pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP 71/2019) yang menyebabkan platform ini dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 100 ayat (1) PP 71/2019. Potensi penggunaan sanksi administratif terhadap Bumble merupakan angin segar dalam perkembangan hukum, sebab gugatan terhadap badan hukum umumnya dilakukan melalui prosedur perdata, seperti gugatan perwakilan kelompok.

Artikel ini membahas potensi penerapan sanksi administratif terhadap Bumble akibat tak dipenuhinya kewajiban perlindungan pengguna aplikasi. Hal ini ditinjau lebih lanjut dengan menganalisis kewajiban pelindungan pengguna oleh Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC pada pembahasan pertama dan jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diimplementasikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban ini pada pembahasan kedua. Kajian ini menyimpulkan, Bumble sebagai PSE Lingkup Privat berpotensi dikenakan sanksi administratif jika tidak melaksanakan kewajibannya.

Studi Literatur

Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi (Awas KBGO, 2020, hal. 4). Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender, KBGO terjadi dengan maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya (Awas KBGO, 2020, hal. 4). Tujuan yang berkaitan dengan gender dan seksualitas korban ini harus terpenuhi (Awas KBGO, 2020, hal. 4). Apabila tidak, kekerasan itu disebut juga kekerasan umum di ranah *online* (Awas KBGO, 2020, hal. 4). Saat ini, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum untuk menangani KBGO, tetapi pengaturan ini belum dapat menyamakan perkembangan jenis-jenis KBGO di Indonesia.



Pesatnya perkembangan jenis KBGO dapat dilihat dari “Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2023” yang dikeluarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mengidentifikasi lima rumpun KBGO (Komnas Perempuan, 2024, hal. 78). Rumpun pertama adalah *malicious distribution* yang berarti penyebaran materi untuk merusak citra. Tindakan *online defamation* dan *Non-Consensual Intimate Image* (NCII) termasuk rumpun ini. Rumpun kedua adalah *cyber sexual harrassment* atau pelecehan seksual siber yang meliputi *digital voyeurism* (diam-diam mengambil foto atau video orang lain untuk tujuan seksual, kemudian disebarluaskan) dan *sexting* (mengirim teks bermuansa seksual) (Awas KBGO, 2022, hal. 24). Selanjutnya, rumpun ketiga adalah *online threats* atau ancaman siber, contohnya *sextortion* atau pemerasan seksual yang terjadi ketika terdapat paksaan terhadap seseorang untuk mengakui atau mengklaim konten milik orang lain. Berikutnya, rumpun keempat adalah *sexploitation* atau eksloitasi seksual. Salah satu contoh yang kerap terjadi pada anak adalah *cyber grooming* yang dilakukan dengan membangun kepercayaan terlebih dahulu untuk memanipulasi seseorang (Awas KBGO, 2022, hal. 24). Selain itu, *cyber recruitment* yang membuat seseorang terjebak untuk dieksplorasi dengan iklan palsu juga termasuk rumpun ini. Rumpun terakhir adalah pelanggaran privasi, seperti *cyber hacking* atau peretasan informasi secara ilegal (Awas KBGO, 2022, hal. 24).

Meskipun Komnas Perempuan sudah mengklasifikasi lima rumpun KBGO dengan jelas, pengaturan mengenai rumpun-rumpun ini tidak komprehensif dalam kerangka hukum penanganan kekerasan seksual di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Awas KBGO, 2022). Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur KBGO dalam rumpun *cyber sexual harrassment* pada huruf a, rumpun *malicious distribution* pada huruf b, dan rumpun *online threats* pada huruf c. Pengaturan pada rumpun *sexploitation* terdapat pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS. Sekilas, pengaturan ini sudah lengkap, tetapi ketentuan pada Pasal 14 UU TPKS ini tidak mampu secara efektif menjawab bentuk-bentuk KBGO yang lebih spesifik, seperti *sexting* pada rumpun *cyber sexual harassment*, *sextortion* pada rumpun *online threats*, *cyber recruitment* pada rumpun *sexploitation*, dan *cyber hacking* pada rumpun pelanggaran privasi.

Kerangka hukum KBGO di Indonesia yang terlalu sempit membuat laporan semakin sulit ditindaklanjuti, termasuk laporan atas kasus KBGO yang terjadi di platform *online* seperti aplikasi kencan. Studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, 13,9% remaja menggunakan aplikasi kencan untuk mencari pasangan seks. Kondisi ini menimbulkan ancaman KBGO pada dunia digital, seperti NCII. Tak hanya NCII, maraknya penggunaan aplikasi kencan untuk tujuan relasi seksual memunculkan ancaman KBGO dalam bentuk yang lebih luas, seperti *sexting*, *cyber stalking*, *cyber recruitment*, *cyber grooming*, dan lain-lain.

UU TPKS yang belum komprehensi untuk menjawab tantangan KBGO di Indonesia menguak peran penting aplikasi kencan untuk terlibat dalam menangani isu ini. Ketika sanksi pidana belum mampu memberikan keadilan sepenuhnya bagi korban KBGO pada aplikasi kencan, implementasi sanksi administratif melalui tanggung jawab platform dapat menjadi solusi. Sayangnya, bahasan mengenai potensi penggunaan sanksi administratif dalam merespons isu KBGO terhadap aplikasi kencan belum banyak ditemukan. Sityasi tersebut memberi celah permasalahan, yang menjadi subjek bahasan kajian ini, yaitu relevansi prosedur administratif dari pada perdata dalam memproses Bumble, membedah lebih lanjut tanggung jawab aplikasi kencan dalam memastikan keamanan pengguna, dan menjabarkan jenis-jenis sanksi administratif jika platform tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum dengan metode doktrinal. Metode ini berfokus pada studi pustaka melalui sumber sekunder, seperti bahan hukum primer dan sekunder. Dengan metode ini, penulis menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Permenkominfo 5/2011 dan PP 71/2019 serta bahan hukum sekunder seperti buku dan skripsi yang berkaitan dengan KBGO.



Hasil

Potensi Penerapan Prosedur Administratif Daripada Prosedur Perdata

Penerapan sanksi administratif terhadap Bumble tidak umum digunakan dalam lingkup internasional. Dari pada menggunakan prosedur administratif, prosedur perdata seperti gugatan perwakilan umum lebih banyak ditemukan. Di Amerika Serikat, gugatan perwakilan kelompok terhadap Bumble banyak ditemukan atas berbagai alasan; salah satunya, alasan perlindungan pengguna. Pada kasus Howell et al. v. Bumble Trading L.L.C. et al. yang didaftarkan pada 2021, gugatan perwakilan kelompok terhadap Bumble dilayangkan karena aplikasi ini dianggap menyalahgunakan foto pengguna berdasarkan Illinois Biometric Information Privacy Act. Walau Bumble menyanggah tuduhan tersebut, pengadilan telah memutus pada 24 Oktober 2024 bahwa Bumble harus membayar 40 juta dolar yang akan diteruskan kepada para korban. Proses pengadilan berjalan cepat mengingat tenggat waktu untuk mendaftarkan, mengecualikan, dan mengajukan keberatan terkait klaim gugatan perwakilan kelompok ini ditetapkan pada 20 September 2024. Kasus ini menunjukkan gugatan perwakilan kelompok sebagai prosedur hukum perdata berlangsung efektif dan efisien untuk mendapatkan ganti rugi dari badan hukum di Amerika Serikat.

Gugatan perwakilan kelompok di Indonesia belum sampai pada tahap seperti di atas, karena lamanya proses penyelesaian gugatan demikian. Hal ini terbukti pada gugatan perwakilan kelompok yang dilayangkan kepada Facebook pada 2018. Pada kasus ini, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) dan Indonesia ICT Institute (IDICTI) menggugat Facebook sebagai Tergugat I, Facebook Indonesia sebagai Tergugat II, dan Cambridge Analytica sebagai Tergugat III akibat kebocoran data (Saputra, 2023). Gugatan tersebut ditolak pada tahun 2020 setelah bersidang berbulan-bulan, kemudian penggugat mengajukan banding (Saputra, 2023). Banding ini juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada 2023 (Saputra, 2023). Setelah bersidang selama 5 tahun, gugatan perwakilan kelompok ini baru mendapatkan kepastian. Fenomena ini berbeda jauh dari proses gugatan perwakilan kelompok pada kasus Howell et al. v. Bumble Trading L.L.C. et al. di Amerika Serikat.

Berdasarkan perbandingan kedua kasus sebelumnya, prosedur perdata tidak ideal dalam penanganan kasus terkait KBGO di Bumble. Penanganan kasus demikian memerlukan waktu yang cepat agar informasi elektronik yang mengandung muatan kekerasan seksual dapat segera ditindaklanjuti. Peran aktif lembaga pemerintahan terkait sangat dibutuhkan untuk turut melakukan *take down* beserta upaya lainnya. Upaya-upaya ini dapat diakomodasi oleh prosedur administratif yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian kedua dan ketiga.

Kewajiban Perlindungan Pengguna oleh Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC

PSE Lingkup Privat UGC seperti aplikasi kencan memang dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk melindungi penggunanya. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) yang melegitimasi pembebasan tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terlarang yang ditransmisikan atau didistribusikan dalam sistem elektronik PSE Lingkup Privat UGC. Jika mengacu pada pasal ini, percakapan dalam Bumble sebagai PSE Lingkup Privat bukanlah tanggung jawab dari platform ini. Konsep ini dianalogikan seperti *safe harbor policy* dalam *e-commerce* pada latar belakang makalah ini.

Pembebasan tanggung jawab hukum Bumble bukanlah tanpa syarat. Pasal 11 Permenkominfo 5/2020 lebih lanjut menjelaskan pembebasan ini dapat dilakukan jika PSE Lingkup Privat telah melakukan kewajiban-kewajiban perlindungan pengguna, seperti kewajiban memastikan keamanan sistem elektroniknya yang tidak memuat dan memfasilitasi penyebaran informasi elektronik terlarang, menyediakan tata kelola informasi elektronik dan sarana pelaporan yang memadai, memberi tahu kepada pengguna hal-hal yang dilarang dalam rangka pengawasan atau penegakan hukum, dan memutus akses (*take down*) terhadap informasi elektronik terlarang. Hal ini menunjukkan pembebasan tanggung jawab hukum pada UGC seperti Bumble harus memperhatikan apakah kewajiban-kewajiban perlindungan pengguna sudah terpenuhi.



Penjelasan sebelumnya memicu pertanyaan tentang implikasi yang ditimbulkan jika PSE Lingkup Privat UGC tidak berhasil memenuhi kewajiban perlindungan pengguna. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan memahami bahwa kewajiban perlindungan pengguna bagi PSE juga telah termaktub pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 31 PP 71/2019. Ketentuan ini menyatakan PSE wajib melindungi penggunanya dari kerugian yang diakibatkan oleh sistem elektroniknya. Selanjutnya, Pasal 100 PP 71/2019 juga mengatur jenis sanksi yang dikenakan terhadap PSE yang melanggar ketentuan pada Pasal 31 PP 71/2019, yakni sanksi administratif. Karena KBGO masih kerap terjadi di Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC, terpenuhinya kewajiban perlindungan pengguna oleh platform ini patut dipertanyakan.

Untuk membuktikan komitmen terhadap kewajiban perlindungan pengguna oleh Bumble, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melihat laman “Syarat dan Ketentuan” aplikasi ini. Aktualisasi kewajiban perlindungan Bumble terhadap pengguna dapat ditemukan pada fitur “Block & Report” yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan pelanggaran oleh pengguna lainnya, termasuk KBGO (Bumble, 2024). Namun, keberadaan fitur ini tidak langsung menyelesaikan masalah walaupun Bumble sudah berusaha mematuhi kewajiban penyediaan kanal pelaporan pada Pasal 11 Permenkominfo 5/2020. Pasalnya, studi yang dilakukan oleh ABC News Australia menyatakan ketika seorang pengguna mencoba melaporkan pengguna lain melalui kanal pelaporan Bumble, ia hanya menerima respons umum (Chrystyanti, 2022, hal. 73). Bahkan, ia tidak mendapatkan pembaruan terkait pelaporannya (Chrystyanti, 2022, hal. 73). Selain itu, Bumble pada laman “Syarat dan Ketentuan”-nya menyatakan bahwa platform ini akan menghapus konten yang tidak pantas, melanggar, atau tidak sah yang dikirimkan ke aplikasi (Chrystyanti, 2022, hal. 73). Meski demikian, Bumble tercatat membiarkan konten-konten tidak pantas dan akun-akun yang sudah dilaporkan untuk masih berada di aplikasi (Chrystyanti, 2022, hal. 73). Salah satu pengguna menyatakan pengguna yang melakukan *cyberstalking* dan *cyber harassment* kepadanya masih terlihat di aplikasi sehingga Bumble dapat disimpulkan belum melaksanakan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban perlindungan penggunanya (Chrystyanti, 2022, hal. 73).

Jenis-Jenis Sanksi Administratif terhadap Bumble sebagai PSE Lingkup Privat

Dengan mengacu pada fenomena KBGO yang terjadi di Bumble dan respons aplikasi ini pada bahasan pertama, platform ini dikenakan sanksi administratif. Langkah ini didasari Pasal 100 ayat (1) PP 71/2019 yang menyatakan pelanggaran terhadap Pasal 31 PP 71/2019 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif pada dasarnya dikenakan ketika terjadi pelanggaran administrasi. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi tersebut adalah Bumble sebagai PSE Lingkup Privat tidak memenuhi kewajiban perlindungan pengguna yang terdapat pada Pasal 31 PP 71/2019. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban ini, Bumble berpotensi dikenakan jenis-jenis sanksi administratif pada Pasal 100 ayat (2) PP 71/2019, seperti teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar PSE.

Prosedur pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut pada Pasal 100 ayat (3) PP 71/2019. Pasal 100 ayat (3) PP 71/2019 menyatakan sanksi administratif diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Berdasarkan ketentuan ini, Menkominfo dapat memaksimalkan wewenang pengawasannya pada Pasal 35 ayat (1) PP 71/2019 terhadap PSE. Bentuk dari pengawasan ini mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan PSE. Pengawasan ini bertujuan untuk mendasari penjatuhan sanksi administrasi oleh Menkominfo pada Pasal 100 ayat (3) PP 71/2019. Dengan begitu, Menkominfo dapat melacak PSE mana yang layak dijatuhkan sanksi berdasarkan hasil pengawasannya.

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif ini dijelaskan lebih detail pada Permenkominfo 5/2020 sebagai peraturan pelaksana PP 71/2019. Sebagai latar belakang, PSE berkewajiban memberikan akses terhadap sistem elektroniknya kepada kementerian dalam rangka pengawasan berdasarkan Pasal 21. Dengan adanya kewajiban ini, Kominfo memiliki kontrol terhadap sistem elektronik Bumble. Otoritas ini dapat mempercepat penanganan kasus KBGO setelah laporan diterima. Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Permenkominfo 5/2020, laporan ini dapat diajukan salah satunya oleh masyarakat.

Masyarakat yang mengalami KBGO pada aplikasi kencan seperti Bumble dapat mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik. Definisi permohonan pemutusan akses dapat dilihat pada Pasal 15 ayat



(1) huruf b Permenkominfo 5/2020 yang menyatakan permohonan pemutusan akses dapat diajukan kepada Menkominfo terhadap informasi elektronik yang bermuatan pornografi. Pasal 15 ayat (2) Permenkominfo 5/2020 menjelaskan permohonan ini memuat setidaknya identitas pemohon, gambar atau tangkapan layar, tautan yang mengarah ke informasi elektronik, dan alasan pengajuan permohonan. Berikutnya, permohonan diterima oleh Menkominfo yang kemudian memerintahkan PSE Lingkup Privat seperti Bumble untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) sesuai Pasal 15 ayat (4) Permenkominfo 5/2020. Setelah surat perintah diterima, perintah pemutusan akses yang sudah masuk harus segera dilaksanakan oleh PSE Lingkup Privat paling lambat dalam 1x24 jam berdasarkan Pasal 15 ayat (6) Permenkominfo 5/2020. Jika permohonan tersebut bersifat mendesak, PSE wajib memutus akses dalam empat jam sesuai Pasal 15 ayat (8) Permenkominfo 5/2020.

Apabila *take down* tidak dilaksanakan, Menkominfo dapat memberlakukan sanksi administratif. Pada Pasal 15 ayat (10) Permenkominfo 5/2020, sanksi administratif tersebut berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Sebelum sanksi ini diberlakukan, berdasarkan Pasal 15 ayat (11) Permenkominfo 5/2020, surat teguran sebanyak tiga kali akan dikeluarkan. Selanjutnya, jika tidak melakukan *take down* dan/atau membayar denda, Menkominfo akan melakukan pemutusan akses (*access blocking*) terhadap PSE Lingkup Privat UGC setelah mempertimbangkan alasan platform berdasarkan Pasal 15 ayat (12) Permenkominfo 5/2020.

Mekanisme permohonan pemutusan akses menjadi langkah alternatif dalam memproses laporan KBGO ketika platform tidak mampu menyediakan ruang aman bagi penggunanya. Pengguna Bumble yang sudah menggunakan fitur “Block & Report” dan tidak mendapatkan kabar lanjutan mengenai laporannya dapat menggunakan mekanisme permohonan pemutusan akses atas penyebaran informasi elektronik yang termasuk ranah KBGO, contohnya NCII, *digital voyeurism*, dan sebagainya. Selanjutnya, Kominfo akan mendorong Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC untuk melakukan *take down* terhadap konten bermuatan KBGO tersebut dengan serangkaian sanksi administratif jika platform ini tidak mengikutiinya.

Kesimpulan

Mekanisme permohonan pemutusan akses yang memungkinkan pengguna PSE Lingkup Privat UGC seperti Bumble untuk membuat laporan kepada Menkominfo memberikan harapan bagi korban ketika kanal pelaporan aplikasi tidak mampu menjawab penanganan KBGO. Untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai kewajiban perlindungan pengguna, sebagai PSE Lingkup Privat UGC, Bumble memang dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas penyebaran informasi elektronik. Akan tetapi, pembebasan ini baru dapat dilaksanakan apabila Bumble telah benar-benar menjamin keamanan penggunanya melalui sistem elektroniknya. Jika belum, Bumble masih harus mengembangkan tanggung jawab platform untuk melakukan *take down* informasi elektronik yang bermuatan KBGO. Untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai jenis-jenis sanksi administratif, Bumble baru dapat dikenakan sanksi ini jika platform ini tidak melakukan *take down* atas laporan yang masuk setelah mempertimbangkan alasan platform.

Rekomendasi/Temuan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penerapan sanksi administratif terhadap Bumble sebagai PSE Lingkup Privat UGC harus digalakkan dengan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mekanisme permohonan pemutusan akses berdasarkan PP 71/2019 dan Permenkominfo 5/2020. Langkah ini dapat dimulai dengan mengadakan sosialisasi tentang tahap membuat permohonan pemutusan akses kepada Menkominfo bagi masyarakat yang rentan mengalami KBGO, misalnya perempuan pengguna aplikasi kencan.
2. Mengembangkan penelitian dan diskusi akademik lanjutan mengenai efektivitas PP 71/2019 dan Permenkominfo 5/2020 dalam mengatur keamanan pengguna pada aplikasi kencan. Hal ini karena terbatasnya



publikasi dan diskusi akademik terkait penerapan peraturan-peraturan ini dalam meregulasi aplikasi kencan yang umumnya berupa PSE Lingkup Privat UGC seperti Bumble.

Daftar Pustaka

- Awas KBGO. (2022). Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum KBGO di Indonesia. Diakses pada https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf.
- Awas KBGO. (2022). Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS. Diakses pada <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>.
- Bumble. (2024). Bumble Terms and Conditions Use. Diakses pada <https://bumble.com/en-us/terms>.
- Christyanti, G.A. (2022). Legal Liabilities of Online Dating Services as an Electronic Systems Provider in the Occurrence of Cybercrimes. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Howell BIPA Settlement. (2024). Howell v. Bumble Trading L.L.C. Diakses pada <https://www.howellbipasettlement.com/>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. Diakses pada <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1115>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Kominfo Satukan Aturan Safe Harbour Policy Dan Konten Ilegal. Diakses pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/12436/kominfo-satukan-aturan-safe-harbour-policy-dan-konten-illegal/0/sorotan_media.
- Kusuma, E., Nenden S. A., dan Tim Penyusun. (2020). *SEBUAH PANDUAN Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Book. *SEBUAH PANDUAN Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Diakses pada <https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf>.
- Saputra, A. (2023). Kebocoran Data Facebook Digugat Rp 11 Triliun ke PN Jaksel, Ini Hasilnya. Diakses pada <https://news.detik.com/berita/d-6930781/kebocoran-data-facebook-digugat-rp-11-triliun-ke-pn-jaksel-ini-hasilnya>.

